

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan standarisasi nafkah anak akibat fasakh perkawinan bersifat relatif atau nisbi dan tidak terikat. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan khusus di dalam Islam maupun undang-undang perkawinan di Indonesia, yang mengatur tentang ukuran minimum dan maksimum kadar nafkah yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya.
2. Fasakh perkawinan yang berkaitan dengan akad nikah terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya hubungan *mahram* (ikatan persaudaraan) antara suami istri, dan murtadnya salah satu dari suami istri tersebut. Adapun penyebab lainnya yaitu terjadinya li'an serta dzihar. Bahwa keberadaan nafkah anak dalam hal tersebut tetap berlaku kecuali fasakh perkawinan yang diakibatkan oleh li'an. Setelah terjadinya li'an, mengakibatkan putusnya hak-hak keperdataan anak dari ayahnya termasuk tidak adanya hak pemberian nafkah kepadanya.

3. Fasakh perkawinan diatur dalam Undang-Undang, dan batalnya perkawinan yang berdasarkan putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak – anak tetap menjadi anak yang sah, sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya termasuk dalam hal pemenuhan nafkah anak - anak tersebut.

B. Saran

Dari permasalahan ini, peneliti memiliki saran-saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya memperhatikan dengan lebih seksama terhadap hal-hal yang bisa mengakibatkan terjadinya fasakh perkawinan sebagai wujud kehati-hatian, sehingga akan terciptanya tujuan perkawinan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Adapun di dalam permasalahan pemberian nafkah, hendaknya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tidak memberatkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang kepala keluarga didalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Hal ini dikarenakan Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai aturan kadar nafkah yang harus diberikan. Dan dalam fenomena yang banyak terjadi bahwa nafkah yang diberikan seorang ayah kepada istri maupun anaknya disesuaikan dengan kemampuannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum memuat hak dan kewajiban orang tua menafkahi anaknya setelah terjadinya fasakh. Oleh karena itu, Undang-undang ini perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan.